



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : GALUH APRI UNTORO alias KREWAK bin UMAR NUGROHO
2. Tempat lahir : Karanganyar
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/25 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Gunungan RT. 001/RW. 004, Kelurahan/Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Serabutan

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : NUR ARIFIN CHAIRUL MAHMUD alias IPIN bin SUYOTO
2. Tempat lahir : Boyolali
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/30 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Tempurejo RT. 003/RW. 013, Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Serabutan

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Byl tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Byl tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **GALUH APRI UNTORO** alias **KREWAK** bin **UMAR NUGROHO** dan Terdakwa 2. **NUR ARIFIN CHAIRUL MAHMUD** alias **IPIN** bin **SUYOTO** bersalah melakukan tindak pidana” **Barang siapa yang tanpa hak menguasai, membawa menyembunyikan senjata pemukul, penikam atau penusuk, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**”, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 UU Darurat Republik Indonesia No 12 Tahun 1951 tentang mengubah ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen (stbl. 1948 No 17) Dan UU RI Dahulu NR 8 tahun 1948 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. **GALUH APRI UNTORO** alias **KREWAK** bin **UMAR NUGROHO** dan Terdakwa 2. **NUR ARIFIN**

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Byl



CHAIRUL MAHMUD alias IPIN bin SUYOTO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah celurit dengan panjang 70 cm dengan gagang berwarna hitam merah;

- 1 (satu) bilah celurit dengan panjang 165 cm warna hijau,
Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2019 nopol tidak terpasang Noka MH1JM3133KKO58611 Nosin : JM31E3053830 Atas nama : NINING MAYAPADA,

Dikembalikan kepada Anak Saksi I;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari masing-masing Para Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa 1 merupakan tulang punggung keluarga dan telah menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali sedangkan Terdakwa 2 beralasan bahwa dirinya mengakui kesalahan yang telah diperbuat dan masih berusia muda yang menurutnya mempunyai banyak kesempatan untuk bisa berkembang dalam menentukan hidup yang lebih baik bagi dirinya disamping Terdakwa 2 yang sudah cukup menderita di dalam penjara;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Para Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-19/BYL/Eku.2/07/2024, tanggal 24 Juli 2024, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa mereka Terdakwa 1. GALUH APRI UNTORO alias KREWAK bin UMAR NUGROHO dan Terdakwa 2. NUR ARIFIN CHAIRUL MAHMUD alias IPIN bin SUYOTO, pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Mei 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2024, bertempat di Tugu Berlian Jl. Nasional 16, Desa Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, Barang siapa yang tanpa hak menguasai, membawa menyembunyikan senjata pemukul, penikam atau penusuk, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa 1. GALUH APRI UNTORO alias KREWAK bin UMAR NUGROHO menghubungi Anak Saksi II untuk mencari lawan tawuran dengan mengatakan, "YAN SIDANE PIYE, ONO MUSUH TAWURAN PORA", kemudian Anak Saksi II menjawab, "TAK GOLEKKE SIK LEK", kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa 1. GALUH APRI UNTORO alias KREWAK bin UMAR NUGROHO menghubungi Terdakwa 2. NUR ARIFIN CHAIRUL MAHMUD alias IPIN bin SUYOTO, "PIN KOWE RENE AYO NGOMBE";

Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa 2. NUR ARIFIN CHAIRUL MAHMUD alias IPIN bin SUYOTO datang ke rumah Terdakwa 1. GALUH APRI UNTORO alias KREWAK bin UMAR NUGROHO bersama temannya Sdr. POPO menggunakan Sepeda motor PCX warna merah, kemudian pukul 22.00 WIB Terdakwa 1. GALUH APRI UNTORO alias KREWAK bin UMAR NUGROHO mengajak teman-temannya melalui grup WA "SWB" dengan ajakan, "AYO KI WES ENNEK MUSUH E, AREP DO MANGKAT PORA", lalu anggota grup banyak yang menjawab, "AYO AYO AYO", lalu ada kesepakatan titik kumpul di lapangan Gumuk Rejo, Teras, Boyolali;

Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa 1. GALUH APRI UNTORO alias KREWAK bin UMAR NUGROHO berangkat dengan Terdakwa 2. NUR ARIFIN CHAIRUL MAHMUD alias IPIN bin SUYOTO menuju ke belakang POM Teras menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna merah milik Anak Saksi I saat itu Terdakwa 1. GALUH APRI UNTORO alias KREWAK bin UMAR NUGROHO menjoki sepeda motor tersebut dan Terdakwa 1. GALUH APRI UNTORO alias KREWAK bin UMAR NUGROHO juga sudah membawa 1 (satu) bilah curit dengan panjang 70 cm yang disembunyikan di dalam jaket yang dikenakannya di bagian depan, sesampainya disana sudah ada banyak orang yang berkumpul termasuk rombongan grup "SWB", lalu Terdakwa 1. GALUH APRI UNTORO alias KREWAK bin UMAR NUGROHO melihat Sdr. RESTU membawa 1 (satu) bilah curit dengan panjang 165 cm warna hijau, lalu clurit tersebut Terdakwa 1. GALUH APRI UNTORO alias KREWAK bin UMAR NUGROHO pinjam dan Terdakwa 1. GALUH APRI UNTORO alias KREWAK bin

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMAR NUGROHO berikan kepada Terdakwa 2. NUR ARIFIN CHAIRUL MAHMUD alias IPIN bin SUYOTO, kemudian Anak Saksi II mengatakan kepada Terdakwa 1. GALUH APRI UNTORO alias KREWAK bin UMAR NUGROHO, "LEK IKI ENEK MUSUH E AYO, JANJIANE NING JALAN SOLO SEMARANG";

Kemudian pada hari Minggu, tanggal 12 Mei sekitar pukul 00.30 WIB rombongan kurang lebih 50 (lima puluh) orang konvoi ke arah barat atau ke arah Boyolali Kota dan saat perjalanan 1 (satu) bilah curit dengan panjang 165 (seratus enam puluh lima) cm warna hijau diletakan oleh Terdakwa 2. NUR ARIFIN CHAIRUL MAHMUD alias IPIN bin SUYOTO di samping kiri motor, sesampainya tikungan Tugu Berlian Terdakwa 1. GALUH APRI UNTORO alias KREWAK bin UMAR NUGROHO mendengar teriakan, "IKI RESBAR IKI", dan rombongan Terdakwa 1. GALUH APRI UNTORO alias KREWAK bin UMAR NUGROHO yang paling depan berhenti, turun dari motor lalu menghampiri sekelompok orang yang berada di Tugu Berlian, lalu Terdakwa 1. GALUH APRI UNTORO alias KREWAK bin UMAR NUGROHO seketika ikut menghampiri sekelompok orang yang berada di Tugu Berlian dengan menggunakan motor, di tengah perjalanan pada saat Terdakwa 1. GALUH APRI UNTORO alias KREWAK bin UMAR NUGROHO menghampiri Terdakwa 2. NUR ARIFIN CHAIRUL MAHMUD alias IPIN bin SUYOTO melompat dari motor, lalu Terdakwa 1. GALUH APRI UNTORO alias KREWAK bin UMAR NUGROHO melihat ada salah satu orang yang ingin melarikan diri ke arah selatan dengan menggunakan sepeda motor scoopy abu-abu, lalu Terdakwa 1. GALUH APRI UNTORO alias KREWAK bin UMAR NUGROHO mencoba untuk menghadang akan tetapi terjadi tabrakan dengan orang tersebut sampai Terdakwa 1. GALUH APRI UNTORO alias KREWAK bin UMAR NUGROHO hendak akan terjatuh lalu Terdakwa 1. GALUH APRI UNTORO alias KREWAK bin UMAR NUGROHO mengeluarkan 1 (satu) bilah clurit dengan panjang 70 (tujuh puluh) cm seketika itu Terdakwa 1. GALUH APRI UNTORO alias KREWAK bin UMAR NUGROHO mengayunkan clurit tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung korban tersebut, lalu korban tersebut bisa melarikan diri ke arah barat, kemudian Terdakwa 1. GALUH APRI UNTORO alias KREWAK bin UMAR NUGROHO dan Terdakwa 2. NUR ARIFIN CHAIRUL MAHMUD alias IPIN bin SUYOTO meninggalkan tempat tersebut;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen (stbl. 1948 No. 17) dan UU RI Dahulu NR 8 tahun 1948 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa 1. GALUH APRI UNTORO alias KREWAK bin UMAR NUGROHO dan Terdakwa 2. NUR ARIFIN CHAIRUL MAHMUD alias IPIN bin SUYOTO Pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2024, bertempat di Tugu Berlian Jl. Nasional 16, Desa Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa 1. GALUH APRI UNTORO alias KREWAK bin UMAR NUGROHO menghubungi Anak Saksi II untuk mencari lawan tawuran dengan mengatakan, "YAN SIDANE PIYE, ONO MUSUH TAWURAN PORA", kemudian Anak Saksi II menjawab, "TAK GOLEKKE SIK LEK", kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa 1. GALUH APRI UNTORO alias KREWAK bin UMAR NUGROHO menghubungi Terdakwa 2. NUR ARIFIN CHAIRUL MAHMUD alias IPIN bin SUYOTO, "PIN KOWE RENE AYO NGOMBE";

Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa 2. NUR ARIFIN CHAIRUL MAHMUD alias IPIN bin SUYOTO datang ke rumah Terdakwa 1. GALUH APRI UNTORO alias KREWAK bin UMAR NUGROHO bersama temannya Sdr. POPO menggunakan Sepeda motor PCX warna merah, kemudian pukul 22.00 WIB Terdakwa 1. GALUH APRI UNTORO alias KREWAK bin UMAR NUGROHO mengajak teman-temannya melalui grup WA "SWB" dengan ajakan, "AYO KI WES ENEK MUSUH E, AREP DO MANGKAT PORA", lalu anggota grup banyak yang menjawab, "AYO AYO AYO", lalu ada kesepakatan titik kumpul di lapangan Gumuk Rejo, Teras, Boyolali;

Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa 1. GALUH APRI UNTORO alias KREWAK bin UMAR NUGROHO berangkat dengan Terdakwa 2. NUR ARIFIN CHAIRUL MAHMUD alias IPIN bin SUYOTO menuju ke belakang POM Teras menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah milik Anak Saksi I saat itu Terdakwa 1. GALUH APRI UNTORO alias KREWAK bin UMAR NUGROHO menjoki sepeda motor tersebut dan Terdakwa 1. GALUH APRI

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTORO alias KREWAK bin UMAR NUGROHO juga sudah membawa 1 (satu) bilah curit dengan panjang 70 (tujuh puluh) cm yang disembunyikan di dalam jaket yang dikenakannya di bagian depan, sesampainya disana sudah ada banyak orang yang berkumpul termasuk rombongan grub "SWB", lalu Terdakwa 1. GALUH APRI UNTORO alias KREWAK bin UMAR NUGROHO melihat Sdr. RESTU membawa 1 (satu) bilah curit dengan panjang 165 (seratus enam puluh lima) cm warna hijau, lalu clurit tersebut Terdakwa 1. GALUH APRI UNTORO alias KREWAK bin UMAR NUGROHO pinjam dan Terdakwa 1. GALUH APRI UNTORO alias KREWAK bin UMAR NUGROHO berikan kepada Terdakwa 2. NUR ARIFIN CHAIRUL MAHMUD alias IPIN bin SUYOTO, kemudian Anak Saksi II mengatakan kepada Terdakwa 1. GALUH APRI UNTORO alias KREWAK bin UMAR NUGROHO, "LEK IKI ENEK MUSUH E AYO, JANJIANE NING JALAN SOLO-SEMARANG";

Kemudian pada hari Minggu, tanggal 12 Mei sekitar pukul 00.30 WIB rombongan kurang lebih 50 (lima puluh) orang konvoi ke arah barat atau ke arah Boyolali Kota dan saat perjalanan 1 (satu) bilah clurit dengan panjang 165 (seratus enam puluh lima) cm warna hijau diletakkan oleh Terdakwa 2. NUR ARIFIN CHAIRUL MAHMUD alias IPIN bin SUYOTO di samping kiri motor, sesampainya tikungan Tugu Berlian Terdakwa 1. GALUH APRI UNTORO alias KREWAK bin UMAR NUGROHO mendengar teriakan, "IKI RESBAR IKI", dan rombongan Terdakwa 1. GALUH APRI UNTORO alias KREWAK bin UMAR NUGROHO yang paling depan berhenti, turun dari motor lalu menghampiri sekelompok orang yang berada di Tugu Berlian, lalu Terdakwa 1. GALUH APRI UNTORO alias KREWAK bin UMAR NUGROHO seketika ikut menghampiri sekelompok orang yang berada di Tugu Berlian dengan menggunakan motor, di tengah perjalanan pada saat Terdakwa 1. GALUH APRI UNTORO alias KREWAK bin UMAR NUGROHO menghampiri Terdakwa 2. NUR ARIFIN CHAIRUL MAHMUD alias IPIN bin SUYOTO melompat dari motor, lalu Terdakwa 1. GALUH APRI UNTORO alias KREWAK bin UMAR NUGROHO melihat ada salah satu orang yang ingin melarikan diri ke arah selatan dengan menggunakan sepeda motor scoopy abu-abu, lalu Terdakwa 1. GALUH APRI UNTORO alias KREWAK bin UMAR NUGROHO mencoba untuk menghadang akan tetapi terjadi tabrakan dengan orang tersebut sampai Terdakwa 1. GALUH APRI UNTORO alias KREWAK bin UMAR NUGROHO hendak akan terjatuh lalu Terdakwa 1. GALUH APRI UNTORO alias KREWAK bin UMAR NUGROHO mengeluarkan 1 (satu) bilah curit dengan panjang 70 (tujuh puluh) cm seketika itu Terdakwa 1. GALUH APRI UNTORO alias KREWAK bin UMAR NUGROHO

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan clurit tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung korban tersebut, lalu korban tersebut bisa melarikan diri ke arah barat, kemudian Terdakwa 1. GALUH APRI UNTORO alias KREWAK bin UMAR NUGROHO dan Terdakwa 2. NUR ARIFIN CHAIRUL MAHMUD alias IPIN bin SUYOTO meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 13/VER/Ext/RMK/2024 tertanggal 22 Mei 2024 an. HIDEN TRI YUNianto dengan Kesimpulan: berdasarkan pemeriksaan ditemukan sebuah luka terbuka pada punggung, dari karakteristiknya luka kemungkinan berjenis luka bacok atau tusuk, luka tersebut diduga akibat kekerasan benda tajam;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 14/VER/Ext/RMK/2024 tertanggal 22 Mei 2024 Anak Korban I dengan Kesimpulan: berdasarkan pemeriksaan ditemukan luka berupa jejas pada bagian tengah belakang kepala dengan panjang 4 (empat) cm, jaringan bekas luka pada bagian telinga dalam ukuran 3 (tiga) cm;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 353/117/V/2024/RSUD.BI tertanggal 21 Mei 2024 Anak Korban II dengan Kesimpulan: Luka terbuka pada tangan kanan dan kiri, patah tulang terbuka pada siku kiri;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa saksi korban mengalami luka-luka sehingga mengganggu aktifitas saksi korban;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan di jalan umum dan bisa diakses oleh siapapun;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi serta maksudnya dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang saksi bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jufri Hendra Kusuma, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan 7 (tujuh) rekan anggota Tim Resmob Satreskrim Polres Boyolali telah menangkap Terdakwa 1. Galuh Apri Untoro alias Krewak bin Umar Nugroho pada hari Selasa, 27 Februari 2024 pukul 16.00 WIB di Alfamart Penggung, Mondokan, Klepu, Kec. Ceper, Kab. Klaten dan Terdakwa 2. Nur Arifin Chairul Mahmud alias Ipin bin Suyoto pada hari

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, 27 Februari 2024 pukul 18.00 WIB di rumahnya Dk. Tempurejo, RT. 003, RW. 013, Desa Kemiri, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali;

- Bahwa alasan kami menangkap Para Terdakwa tersebut karena Para Terdakwa bersama gerombolannya yakni kelompok grup motor "SWB" (Slayer Wild Boar) terkait dengan telah melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB di area Patung Permata (Tugu Berlian), Kel. Siswodipuran Kec. Boyolali, Kab. Boyolali;

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut ada 4 (empat) orang, antara lain bernama: Hiden Tri Yuniarto Bin Sagimin, Anak Korban I, Anak Korban II, Dan Anak Korban III;

- Bahwa yang dialami oleh para korban antara lain dapat saksi jelaskan adalah akibat perbuatan Para Terdakwa bersama gerombolannya itu, Sdr. Hiden Tri Yuniarto bin Sagimin menderita luka sobek sepanjang 3 jahitan pada bagian punggung, Anak Korban I mengalami luka pada bagian kepala akibat bacokan senjata tajam, Anak Korban II mengalami luka bacok pada bagian tangan sebelah kiri sampai opname di RSUD Pandan Arang Boyolali dan Anak Korban III menderita kerugian berupa sepeda motornya yakni Yamaha NMAX dengan No. Pol. AD 4394 AUD mengalami kerusakan pada seluruh body motor berlubang, kedua kaca spion pecah, jok sobek, visor depan pecah dan kunci tidak ada;

- Bahwa setahu saksi berdasarkan hasil dari olah TKP dan hasil interogasi/wawancara terhadap para saksi maupun Para Terdakwa, mereka menjelaskan bahwa peranan masing-masing Terdakwa dalam peristiwa tersebut adalah peran Sdr. Galuh Apri Untoro alias Krewak bin Umar Nugroho sebagai pimpinan gangster membawa 1 (satu) bilah celurit dengan panjang 70 cm yang digunakan untuk membacok ke arah punggung korban Sdr. Hiden Hiden Tri Yuniarto Bin Sagimin dan pelaku Sdr. Nur Arifin Chairul Mahmud alias Ipin bin Suyoto membawa 1 (satu) bilah celurit dengan panjang 165 cm berwarna hijau yang digunakan untuk merusak sepeda motor N-Max pada saat peristiwa berlangsung;

- Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa, kami berhasil mengamankan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) bilah celurit dengan panjang 70 cm, gagang warna hitam merah yang dibawa dan dikuasai oleh Sdr. Galuh Apri Untoro alias Krewak bin Umar Nugroho pada saat kejadian, 1 (satu) bilah celurit dengan panjang 165 cm warna hijau yang dibawa dan dikuasai oleh Sdr. Nur Arifin Chairul Mahmud alias Ipin bin Suyoto pada saat kejadian dan 1 (satu)

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2019 nopol tidak terpasang Nomor Rangka: MH1JM3133KKO58611 Nomor Mesin: JM31E3053830 Atas nama: Nining Mayapada;

- Bahwa Gangster dengan nama Slayer Wild Boar yang dipimpin oleh Terdakwa 1 tersebut, memiliki anggota sekitar 30 (tiga puluh) orang, anggotanya terdiri dari kalangan pelajar dan anak putus sekolah;
- Bahwa aktivitas gangster tersebut mulai terendus sejak kejadian di Tugu Berlian ini;
- Bahwa awal mula ceritanya sampai gangster ini kemudian melakukan pengeroyokan dengan senjata tajam di tempat kejadian perkara, dapat saksi terangkan adalah awalnya anggota gangster ini berkumpul di beberapa tempat, ada yang di Waduk Cengklik, ada juga di Pom Bensin Teras, disana mereka mabuk-mabukan, setelah itu berkumpul dan kemudian mereka berkeliling mencari sasaran;
- Bahwa gerakan gangster ini ada yang mengkoordinir yakni mereka dikoordinir melalui pesan di grup WA, yang dikomandoi oleh Terdakwa 1. Galuh, kemudian mereka bersepakat di grup untuk melakukan aksi tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa senjata tajam tersebut didapatkan oleh Para Terdakwa dengan cara membelinya;
- Bahwa Para Terdakwa ini tidak memiliki izin terhadap senjata tajam tersebut;
- Bahwa barang bukti yang berupa senjata tajam tersebut, yang digunakan oleh Terdakwa 1. Galuh sempat disembunyikan di daerah Ngemplak, Boyolali, tepatnya di tempat Pamannya Terdakwa 1. Galuh, ditaruhnya di belakang rumah pamannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1. Galuh sudah pernah terdeteksi melakukan kejahatan sebelumnya yakni terpantau pernah melakukan penganiayaan di tahun 2023 akhir atau 2024 awal, tapi saat itu belum tertangkap, kemudian saat Terdakwa 1. Galuh melakukan perbuatannya lagi yang di Tugu Berlian ini kemudian Terdakwa 1. Galuh baru tertangkap;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat yakni: Terdakwa 1. Galuh Apri Untoro alias Krewak bin Umar Nugroho membenarkan Keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Terdakwa 2. Nur Arifin Chairul Mahmud alias Ipin Bin Suyoto membantah perihal senjata tajam yang dibawanya saat itu, dirinya menjelaskan bahwa senjata tajam yang Terdakwa 2 bawa adalah diberi oleh Terdakwa 1. Galuh, saat itu Terdakwa 2 dipaksa dan Terdakwa 2 juga tidak membacok orang, hanya membacok-bacok sepeda motor;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, Para Terdakwa disidangkan karena terlibat kasus pengeroyokan;
- Bahwa peristiwa tersebut tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024, sekira pukul 01.30 WIB di Tugu Berlian, Kel. Siswodipuran, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 sekira 19.00 WIB saksi di WA oleh Sdr. Anam bahwa Sdr. Anam akan berkunjung ke rumah saksi dan mengabarkan bahwa teman-teman SWB sedang berkumpul di rumah Terdakwa 1. Galuh, kemudian pukul 19.30 Sdr. Anam tiba di rumah saksi dan dengan berboncengan kami berangkat ke rumah Terdakwa 1. Galuh menggunakan motor milik saksi yakni SPM merk Honda Scoopy warna merah, setelah sampai di rumah Terdakwa 1. Galuh kami melakukan kegiatan minum-minuman keras jenis Ciu, lalu setelahnya kami bersama-sama melakukan konvoi ke arah Boyolali Kota dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di Tugu Berlian, disana ada genk motor lain, lalu terjadilah pengeroyokan itu;
- Bahwa pada saat saksi ikut berkonvoi, saksi menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam milik teman saksi karena motor Honda Scoopy warna merah milik saksi dipinjam dan digunakan oleh Terdakwa 1 yang saat itu berboncengan dengan Terdakwa 2;
- Bahwa sesampainya di jalan area Tugu Berlian, rombongan saksi tersebut bertemu dengan rombongan korban yang seingat saksi ada sekitar 6 (enam) orang dan kemudian teman satu rombongan saksi ada yang berteriak jika rombongan tersebut adalah rombongan musuh kemudian rombongan kami langsung menyerang rombongan korban tersebut dimana saat itu Terdakwa 1. Galuh alias Krewak menabrak salah satu SPM yang dikendarai korban hingga SPM serta korban terjatuh dan korban lari ke arah barat yang kemudian dikejar oleh rombongan kami, kemudian saksi berhenti di pinggir jalan untuk mengawasi keadaan dan pada saat itu saksi sempat melihat teman-teman saksi merusak SPM milik rombongan korban yang ditinggalkan;
- Bahwa setahu saksi, senjata tajam berupa 1 (satu) bilah celurit dengan panjang 70 cm dengan gagang berwarna hitam merah yang pada saat itu dibawa dan dikuasi oleh Terdakwa 1. KREWAK, sedangkan Terdakwa 2. Nur Arifin alias Ipin saat itu membawa celurit berwarna hijau;
- Bahwa benar Saksi dalam peristiwa ini ikut dan tergabung di geng SWB

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Slayer Wird Board);

- Bahwa setahu Saksi, pimpinan geng tersebut adalah Terdakwa 1. Galuh Apri Untoro alias Krewak bin Umar Nugroho, sedangkan Terdakwa 2. Nur Arifin alias Ipin sebagai anggota geng;
- Bahwa saksi bergabung dengan geng SWB sejak sekitar 1 (satu) tahun lalu, tepatnya sekitar akhir tahun 2023;
- Bahwa kegiatan geng SWB antara lain melakukan kegiatan kumpul-kumpul, konvoi dan tawuran;
- Bahwa saksi ikut tawuran dengan geng SWB sudah lebih dari 3 (tiga) kali, yaitu di Ampel, Klaten, Tugu Berlian, JB Salatiga dan Semarang;
- Bahwa awalnya terjadi pengeroyokan di Tugu Berlian tersebut adalah bermula pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 ada informasi di grup WA SWB agar anggota berkumpul di rumah Terdakwa 1. Galuh Krewak, yang mengajak adalah Terdakwa 1. Galuh, alasan disuruh berkumpul karena akan tawuran, tujuannya untuk mencari nama;
- Bahwa saat kejadian di Tugu Berlian tersebut, setahu saksi, Terdakwa 1. Galuh alias Krewak saat itu membawa celurit, Sdr. Dayat pada saat itu membawa Pedang, Terdakwa 2. Nur Arifin alias Ipin saat itu membawa celurit berwarna hijau, Sdr. Mada saat itu membawa corbek dan Sdr. Aditya Renal pada saat itu membawa celurit;
- Bahwa setiap ada kegiatan tawuran di geng SWB selalu dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa geng SWB mengadakan acara tawuran untuk mencari nama, selain itu Terdakwa 1. Galuh kalau seminggu tidak tawuran katanya gatel;
- Bahwa benar, setiap anggota SWB dilarang sholat oleh Terdakwa 1. Galuh;
- Bahwa untuk kejadian di Tugu Berlian titik kumpul awalnya di rumah Terdakwa 1. Galuh, yang punya ide tawuran adalah Terdakwa 1. Galuh;
- Bahwa saat itu Terdakwa 1. Galuh memerintahkan untuk membacok orang;
- Bahwa setelah ada pengumuman di grup WA SWB, yang Saksi lakukan adalah sekitar pukul 19.30 WIB Sdr. Anam tiba di rumah saksi dan kemudian kami berboncengan berangkat ke rumah Terdakwa 1. Galuh menggunakan motor merek Honda Scoopy warna merah milik saksi, sesampainya disana setahu saksi sudah ada Terdakwa 1. Galuh, Terdakwa 2. Ipin, Sdr. Mada, dan Sdr. Dayat, yang lainnya saksi tidak kenal. Kemudian, sekitar pukul 20.00 WIB sudah kumpul sekitar 10 (sepuluh) orang dengan 8 (delapan) sepeda motor, lalu sambil minum alkohol kami membicarakan soal tawuran. Selanjutnya dari rumah Terdakwa 1. Galuh, kami menuju ke belakang Pom Teras, saat itu saksi

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangkat ke lokasi titik kumpul membonceng Sdr. Anam menggunakan SPM merk Yamaha NMAX dikarenakan motor Honda Scoopy warna merah milik saksi dipinjam dan digunakan Terdakwa 1. Galuh berboncengan dengan Terdakwa 2. Ipin. Sesampainya disana sudah ada sekitar 20 (dua puluh) orang;

- Bahwa saat itu Para Terdakwa sudah membawa senjata tajam. Setelah itu kami menunggu rombongan lain datang dan kemudian sekira pukul 01.00 WIB rombongan kami sekitar 50 (lima puluh) orang melakukan konvoi ke arah barat, dan sesampainya di jalan area Tugu Berlian rombongan saksi bertemu dengan rombongan korban yang seingat saksi ada sekitar 6 (enam) orang dan kemudian teman satu rombongan saksi ada yang berteriak jika rombongan tersebut adalah rombongan musuh yaitu "RSB" atau "Resbar" kemudian rombongan kami merasa panas lalu langsung menyerang rombongan korban tersebut;
- Bahwa saat itu rombongan kami dipimpin oleh Terdakwa 1. Galuh dan Terdakwa 2. Ipin. Posisi Terdakwa 2. Ipin duduk di belakang sedangkan Terdakwa 1. Galuh sebagai joki di depan dengan menggunakan sepeda motor saksi dengan membawa senjata tajam;
- Bahwa di lokasi penyerangan itu ayang dilakukan Para Terdakwa adalah saat itu Terdakwa 1. Galuh alias Krewak menabrak salah satu SPM yang dikendarai korban hingga SPM dan korban jatuh, dan korban lari ke arah barat yang kemudian dikejar oleh rombongan kami;
- Bahwa akibat kejadian itu sepeda motor saksi mengalami kerusakan berupa spion lepas dan dek sepeda motor saksi mengkap;
- Bahwa saat setelah melihat Terdakwa 1. Galuh menabrak sepeda motor korban, saksi kemudian menghampiri Terdakwa 1. Galuh, lalu saksi berdirikan sepeda motor, sedangkan teman yang lain mengeroyok korban, termasuk Terdakwa 1. Galuh juga ikut mengeroyok korban dengan menggunakan senjata tajam. Kemudian tiba-tiba ada Polisi dengan menggunakan mobil yang melintas, lalu saksi kabur ke arah tol menuju lokasi persawahan, setelah itu saksi balik ke rumah Terdakwa 1. Galuh untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa setahu saksi, prilaku Terdakwa 1. Galuh dan Terdakwa 2. Ipin di geng SWB adalah temperamen, emosian, galak, kalau marah suka menendang barang ;
- Bahwa terhadap sepeda motor saksi yang rusak akibat dipakai Terdakwa 1. Galuh menabrak sepeda motor korban, saksi tidak minta ganti rugi kepada Terdakwa 1. Galuh karena takut sama Terdakwa 1. Galuh ;
- Bahwa saat saksi mengambil sepeda motor saksi di rumah Terdakwa 1.

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galuh, saat itu ada Terdakwa 1. Galuh, tapi Terdakwa 2. Ipin tidak ada. Terdakwa 1. Galuh ada bilang, "Nyo iki motor'e wis tak benekke", lalu saksi ambil sepeda motor saksi dan pulang;

- Bahwa Terdakwa 1. Galuh ditangkap selang 2 (dua) minggu sejak kejadian di Tugu Berlian, saksi mengetahui hal itu dari informasi teman saksi yang bernama Tiwul melalui chat WA, dia bilang bahwa Galuh ditangkap polisi ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat yakni:

Terdakwa 1. Galuh Apri Untoro alias Krewak bin Umar Nugroho membenarkan Keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Terdakwa 2. Nur Arifin Chairul Mahmud alias Ipin bin Suyoto membenarkan Keterangan Saksi dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengenal Para Terdakwa sebagai teman dalam 1 (satu) komunitas yang sama yaitu geng SWB;

- Bahwa kedudukan Para Terdakwa di geng SWB, untuk Terdakwa 1. Galuh sebagai pimpinan geng, sedangkan Terdakwa 2. Nur Arifin sebagai anggota geng;

- Bahwa Anak dihadirkan terkait adanya kejadian tawuran antar geng, yaitu antara geng SWB dengan geng RSB;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB di area Tugu Berlian, Kel. Siswodipuran, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali;

- Bahwa dalam tawuran tersebut ada kejadian pembacokan;

- Bahwa yang menjadi korban pembacokan dalam peristiwa tersebut diantaranya Anak Korban II, Anak Korban III dan Hiden;

- Bahwa setahu Anak yang melakukan pembacokan adalah Mirza, dia membacok Nanda, kemudian Terdakwa 1. Galuh juga melakukan pembacokan terhadap Nanda menggunakan celurit warna hijau, selain itu Terdakwa 1. Galuh juga melakukan pengeroyokan kepada salah satu korban di areal persawahan;

- Bahwa dalam peristiwa yang dimaksud ada beberapa orang yang Anak kenali, diantaranya Mada, Mirza, Wiro, Naufal, Nanda, Shihab, dan Terdakwa 2. Nur Arifin;

- Bahwa bisa Anak jelaskan terkait peran masing-masing orang dalam kejadian diperkara ini yang kemdian menjadi masalah yakni peranan MIRZA: membacok salah satu korban menggunakan senjata tajam jenis "CORBEK"

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak satu kali mengenai kepala korban, MADA: membacok sepeda motor salah satu korban Yamaha NMAX warna Silver nopol tidak tahu sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan senjata tajam jenis "CORBEK", RADITYA ARGA Alias WIRO: membacok sepeda motor satu korban Yamaha NMAX warna Silver nopol tidak tahu sebanyak 2 (dua) kali menggunakan senjata tajam jenis "CELURIT", VIAN alias DAYAT: membacok sepeda motor satu korban Yamaha NMAX warna Silver nopol tidak tahu sebanyak 2 (dua) kali menggunakan senjata tajam jenis "PEDANG", NAUFAL alias MBEK: membawa senjata tajam jenis "CELURIT", BINTANG: Joki sepeda motor bersama dengan saya menggunakan sepeda motor Honda BEAT warna hitam nopol saya tidak tahu milik Sdr. BINTANG, SIHAB: Joki sepeda motor bersama dengan Sdr. VIAN alias DAYAT menggunakan sepeda motor Honda VARIO warna silver nopol saya tidak tahu milik temannya Sdr. SIHAB, RANDI: Joki sepeda motor bersama dengan Sdr. MADA menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam nopol saya tidak tahu milik Sdr. RANDI dan menyimpan senjata tajam milik saya, Sdr. Sdr. VIAN alias DAYAT, Sdr. MADA beserta 2 (dua) senjata tajam lainnya yang saya tidak tahu pemiliknya di rumah Sdr. RANDI, Terdakwa 1. GALUH alias KREWAK: membawa senjata tajam jenis "celurit" dan membacok punggung salah satu korban, dan Terdakwa 2. NUR ARIFIN alias IPIN: membawa senjata tajam jenis "celurit" berwarna hijau dan membacokkan ke salah satu sepeda motor korban, dan saya sendiri membacok sepeda motor korban Yamaha NMAX warna Silver nopol saya tidak tahu sebanyak 2 (dua) kali menggunakan senjata tajam "CORBEK" yang saya bawa;

- Bahwa Anak menjadi anggota geng SWB sejak ± 5 (lima) tahun lalu, awalnya Anak bertemu dengan Terdakwa 1. Galuh di Waduk, lalu Anak diajak gabung dengan geng SWB tersebut, Anak mau karena awalnya setahu Anak untuk acara berbagi takjil, namun setelah itu baru Anak tahu ternyata juga ada tawuran;
- Bahwa Anak ikut tawuran baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak ikut kumpul dengan anggota geng SWB sudah sebanyak 3 (tiga) kali, saya termasuk jarang ikut kumpul karena rumah saya jauh di daerah Musuk, Boyolali dan biasanya kalau ada acara kumpul tersebut yang dilakukan adalah minum-minuma keras;
- Bahwa perilaku Para Terdakwa sehari-hari sok jagoan, nada bicaranya keras, temperamen;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan tawuran dalam kejadian di Tugu

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berlian adalah Sdr. Ramadhan Hidayat, Anak mengetahui hal tersebut melalui WA grup SWB, saat itu ia janji dengan geng Dazoss;

- Bahwa setelah mengetahui rencana tawuran tersebut, kemudian yang Anak lakukan adalah kami berkumpul di belakang pom teras, saat Anak sampai disana teman-teman sudah pada kumpul;

- Bahwa saat itu Anak datang dengan membawa senjata corbek, saat itu Anak berangkat berboncengan dengan Bintang, sesampainya di belakang Pom Bensin Teras Anak melihat Terdakwa 1. Galuh alias Krewak bersama rombongan sekitar \pm 50 (lima puluh) orang dari geng SWB. Saat itu pimpinan kelompok yaitu Terdakwa 1. Galuh alias Krewak menyuruh Anak dan Sdr. Vian alias Dayat untuk mencari musuh, lalu Sdr. Vian alias Dayat menghubungi Kelompok gangster "DAZOS) melalui DM Instagram untuk melakukan war/tawuran. Setelah itu kami bersepakat untuk bertemu disebelah barat SMTP. Akhirnya kami sekitar 50 (lima puluh) orang menuju ke lokasi tersebut. Sesampainya di sebelah barat SMTP, saya melihat ada sekitar 8 (delapan) orang disitu lalu ada yang berteriak "BC BC" (Bocah Cemen Bocah Cemen) dan dari kelompok Anak ada yang berteriak juga "RESBAR" (Remaja Santai Barat), lalu spontan kami menyerang orang yang sedang berada di tuju berlian tersebut;

- Bahwa saat itu Anak membacok sepeda motor salah satu korban yang mengendarai Yamaha NMAX warna Silver nopol Anak tidak tahu sebanyak 2 (dua) kali menggunakan senjata tajam "CORBEK" yang Anak bawa dan teman-teman Anak yang lain ada yang menyerang korban maupun merusak kendaraan korban;

- Bahwa setelah itu Anak berpisah dengan kelompok Anak dan pergi ke rumah Sdr. Mada bersama dengan Sdr. Vian Alias Dayat, Sdr. Sihab, Sdr. Bintang, Sdr. Randi. Sesampainya di rumah Sdr. Mada, Anak menyuruh Sdr. Bintang untuk pulang terlebih dahulu, lalu sekira pukul 04.00 Wib Anak diantar pulang oleh Sdr. Vian Alias Dayat dan Sdr. Sihab;

- Bahwa senjata yang Anak bawa Anak buat sendiri dengan Sdr. Vian Alias Dayat;

- Bahwa di geng SWB tidak ada iuran yang harus disetor oleh anggota, paling kalau ada iuran untuk buat kaos;

Terhadap keterangan Anak tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat yakni: Terdakwa 1. Galuh Apri Untoro alias Krewak bin Umar Nugroho membenarkan Keterangan Anak dan tidak keberatan;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Byl



Terdakwa 2. Nur Arifin Chairul Mahmud alias Ipin bin Suyoto membenarkan Keterangan Anak dan tidak keberatan;

4. Saksi Hiden Tri Yuniarto bin Sagimin, berjanji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi menjadi korban pembacokan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024, sekira pukul 01.30 WIB di Tugu Berlian, Kel. Siswodipuran, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali;
- Bahwa pelaku yang melakukan kekerasan terhadap saksi beserta kedua teman saksi tersebut saksi tidak mengetahuinya dan saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa yang telah menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah saksi sendiri beserta kedua teman saksi, yaitu Anak Korban I dan Anak Korban II;
- Bahwa ciri-ciri dari para pelaku tersebut adalah rombongan remaja dan rata-rata menggunakan sepeda motor jenis matic ± berjumlah 50 (lima puluh) orang, serta rombongan tersebut kebanyakan menggunakan pakaian berjenis hoddie/jaket dengan warna dominan gelap, serta para rombongan tersebut kebanyakan menggunakan helm, dan salah satu pelaku yang saksi tau berciri-ciri berbadan gemuk dengan membawa sebilah celurit;
- Bahwa setahu saksi para pelaku menggunakan alat berupa parang dan celurit;
- Bahwa akibat dari perbuatan para pelaku, saksi mengalami luka sobek sepanjang 3 (tiga) jahitan pada bagian punggung, Anak Korban II mengalami luka bacok pada bagian tangan sebelah kiri sampai opname di RSUD Pandan Arang Boyolali dan Anak Korban I mengalami luka pada bagian kepala akibat bacokan senjata tajam;
- Bahwa akibat luka yang saksi alami, saksi mendapatkan perawatan dan 3 (tiga) jahitan pada luka bacok di RS Indriati Boyolali, namun tidak sampai rawat inap (opname);
- Bahwa selain mengalami luka, ada kerugian lain yang dialami oleh saksi yakni sepeda motor milik saksi berupa motor Honda Scoopy warna Abu-abu Nopol lupa mengalami kerusakan lecet-lecet pada body motor, sepeda motor Anak Korban III Yamaha NMAX warna abu-abu nopol : AD4394AUD mengalami kerusakan pada seluruh body motor berlubang, kedua kaca spion pecah, jok sobek, visor depan pecah dan kunci tidak ada, milik Anak Korban I berupa sepeda motor Yamaha LEXI warna Coklat Nopol AD 5467 NM mengalami kerusakan visor depan pecah, body depan pecah berlubang, mika



lampu pecah, jok sobek dan body samping berlubang, milik Sdr. Aldo berupa sepeda motor Honda Scoopy warna merah mengalami kerusakan pada body lecet berlubang dan kunci kontak hilang;

- Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB dari Gladagsari saya bersama 3 (tiga) orang teman saya, Sdr. Hosea, Sdr. Aldo dan Anak Korban I untuk nongkrong di Alfamart Bonjeruk Ampel, kemudian saya bersama 3 (tiga) orang teman saksi berpindah untuk nongkrong dan tiba di Alun-alun Kidul sekira pukul 22.00 WIB kemudian bertemu dengan 3 (tiga) orang teman saksi yang bernama Anak Korban I, Anak Korban III Dan Anak Korban II. Kemudian kami berpindah untuk nongkrong di Area Simpang 5 Boyolali sekira pukul 24.00 WIB bertemu dengan Sdr. ALVIN dan 1 (satu) orang temannya. Kemudian saksi bersama 8 (delapan) orang teman saksi berpindah kembali untuk nongkrong ke Alun-alun Kidul Kabupaten, namun pada Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 01.30 Wib saat sedang perjalanan menuju Alun-alun Kidul Kabupaten karena teman saksi yakni Sdr. Hosea dan Anak Korban I ingin buang air kecil, lalu kami berhenti di sekitar tugu berlian, setelah itu dari arah timur di Jl. Solo-Semarang tepat di area tugu berlian datang rombongan menggunakan sepeda motor kurang lebih 50 (lima puluh) orang langsung berhenti dan mengeluarkan senjata tajam jenis celurit, kemudian saksi berusaha untuk menghidupkan motor dan pergi untuk menyelamatkan diri namun rombongan tersebut menyerang menggunakan senjata tajam sehingga saksi mengalami luka bacok pada bagian punggung. Setelah itu saya melarikan diri ke arah Selatan. Setelah itu saya tidak mengetahui rombongan pelaku melanjutkan perjalanan ke arah mana, karena saya mengamankan diri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat yakni:

Terdakwa 1. Galuh Apri Untoro alias Krewak bin Umar Nugroho membenarkan Keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Terdakwa 2. Nur Arifin Chairul Mahmud alias Ipin bin Suyoto membenarkan Keterangan Saksi dan tidak keberatan;

5. Anak Anak Korban I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengenal Terdakwa 2. Nur Arifin Chairul Mahmud sebagai teman;
- Bahwa Anak dihadirkan di persidangan terkait kejadian pembacokan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Tugu Berlian, Kel. Siswodipuran, Kec. Boyolali, Kab.



Boyolali;

- Bahwa yang telah menjadi korban adalah Anak dan 2 (dua) teman Anak, yaitu Hiden Tri Yuniarto dan Anak Korban II;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak mengalami luka dibagian kepala dan luka dibagian belakang telinga sebelah kiri, kemudian Hiden Tri Yuniarto luka sobek sepanjang 3 jahitan pada bagian punggung, Anak Korban II mengalami luka robek di jari, luka robek di pergelangan tangan dan luka robek di sekitaran siku pada tangan kiri;
- Bahwa selain luka-luka yang dialami oleh Anak dan 2 (dua) teman Anak tersebut, ada kerugian lain yang timbul akibat perbuatan para pelaku yakni sepeda motor milik Anak Yamaha LEXI warna Coklat No. Pol. AD 5467 NM mengalami kerusakan visor depan pecah, body depan pecah berlubang, mika lampu pecah, jok sobek dan body samping berlubang, kemudian milik Anak Korban III sepeda motor Yamaha NMAX warna abu-abu No. Pol. AD 4394 AUD mengalami kerusakan pada seluruh body motor berlubang, kedua kaca spion pecah, jok sobek, visor depan pecah dan kunci tidak ada, milik Sdr. Hiden Triyulianto berupa sepeda motor Honda Scoopy warna Abu-abu Nopol lupa mengalami kerusakan lecet-lecet pada body motor, milik Sdr. Aldo berupa sepeda motor Honda Scoopy warna merah mengalami kerusakan pada body lecet berlubang dan kunci kontak hilang;
- Bahwa pelaku yang melakukan kekerasan terhadap Anak beserta kedua teman Anak tersebut Anak tidak mengetahuinya namun Anak mengenali beberapa orang yang ikut dalam rombongan pelaku, diantaranya Terdakwa 1. Galuh, Sdr. Fian Alias Dayat, Anak Saksi II;
- Bahwa saat kejadian itu Anak melihat Terdakwa 1. Galuh ada di posisi paling depan diantara rombongan para pelaku dengan menaiki sepeda motor Scoopy warna merah;
- Bahwa yang memulai penyerangan adalah rombongan Terdakwa 1. Galuh;
- Bahwa saat kejadian, Anak dipukul menggunakan senjata tajam pada bagian belakang kepala;
- Bahwa saat kejadian Anak tidak mengetahui Para Terdakwa menggunakan senjata apa, pada saat itu Anak dalam keadaan panik dan langsung lari meninggalkan lokasi untuk menyelamatkan diri ke pekarangan rumah warga;
- Bahwa rombongan para pelaku ada sekitar 20 (dua) puluh sepeda motor, para pelaku saling berboncengan;

Terhadap keterangan Anak tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat yakni: Terdakwa 1. Galuh Apri Untoro alias Krewak bin Umar Nugroho membenarkan

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Anak dan tidak keberatan;

Terdakwa 2. Nur Arifin Chairul Mahmud alias Ipin bin Suyoto membenarkan

Keterangan Anak dan tidak keberatan;

6. Saksi Ramadhan Hidayat Oktavyanto bin Muhamad Arif Hidayat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024, sekira pukul 01.30 WIB di Tugu Berlian, Kel. Siswodipuran, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali;
- Bahwa awalnya bisa terjadi peristiwa tersebut adalah pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Sdr. Bintang, Anak Saksi II dan Sdr. Syihab datang ke rumah saksi untuk sekedar menongkrong, kemudian sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa 1. Galuh mengirim pesan whatsapp melalui grup dengan nama grub SWB "Golekno Info War-War An Sing Valid" yang inti dari pesan Terdakwa 1. Galuh tersebut adalah suruh mencarikan info tawuran;
- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut saksi mempersiapkan 1 (satu) bilah pedang dengan panjang 72 cm dengan pegangan kain berwarna hitam yang nantinya saksi gunakan untuk tawuran, setelah itu pada hari Minggu, sekitar pukul 00.30 WIB saksi berangkat bersama Sdr. Bintang, Anak Saksi II dan Sdr. Syihab berangkat dari rumah saksi menuju titik kumpul di belakang pom bensin teras, saat itu saksi di bonceng oleh Sdr. Syihab menggunakan sepeda motor Honda Vario warna abu-abu;
- Bahwa sesampainya di belakang pom bensin teras sudah ada rombongan dari SWB yang berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluhan) orang;
- Bahwa setelah itu kami dan rombongan melaksanakan konvoi ke arah boyolali kota, sesampainya di tugu berlian rombongan saksi yang paling depan berhenti karena mengetahui ada sekelompok orang yang sedang berada di Tugu berlian;
- Bahwa melihat ada sekelompok orang tersebut kemudian yang kami dilakukan adalah rombongan kami melakukan penganiayaan secara bersama-sama dan merusak sepeda motor milik korban, seketika itu juga saksi mengeluarkan 1 (satu) bilah pedang dengan panjang 72 cm yang tadinya saksi simpan di dalam baju saksi, lalu saksi acung-acungkan;
- Bahwa kemudian Sdr. Syihab menarik saksi dan mengajak untuk melarikan diri dikarenakan ada warga sekitar yang ingin membubarkan, setelah itu saksi dan rombongan melarikan diri meninggalkan TKP dan kami berpencar dengan

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rombongan setelah itu saksi bersama Sdr. Syihab pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Saksi ikut tawuran dengan geng SWB sudah sebanyak 3 (tiga) kali, pertama saat takbir namun cuma konvoi tidak bawa senjata tajam selanjutnya ikut di Klaten dan terakhir di Tugu Berlian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat yakni:

Terdakwa 1. Galuh Apri Untoro alias Krewak bin Umar Nugroho membenarkan Keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Terdakwa 2. Nur Arifin Chairul Mahmud alias Ipin bin Suyoto membenarkan Keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa Terdakwa 1 disidangkan sehubungan dengan adanya pembacokan dan merusakkan barang yang dilakukan secara bersama-sama dengan membawa senjata tajam tanpa izin yang terjadi di tugu berlian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024, sekira pukul 01.30 WIB di Tugu Berlian, Kel. Siswodipuran, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali;
- Bahwa pelaku yang melakukan kekerasan terhadap barang atau orang yang Terdakwa 1 ketahui adalah Terdakwa 1 sendiri dan Terdakwa 2. Nur Arifin alias Ipin;
- Bahwa peran Terdakwa 1 adalah pada saat kejadian Terdakwa 1 hendak menghadang salah satu korban yang membawa sepeda motor scopy warna abu-abu, akan tetapi terjadi saling tabrak dengan korban, sampai saya terjatuh dari sepeda motor, saat itu korban berusaha melarikan diri kearah selatan lalu saya mengayunkan celurit saya ke arah punggung korban dan saat itu korban melarikan diri ke arah selatan dengan menggunakan sepeda motor Scoopy abu-abu yang ia kendarai kemudian untuk peran dari Terdakwa Nur Arifin Alias Ipin melakukan pengerusakan sepeda motor Nmax dengan cara memukulkan celurit yang dia bawa ke arah motor nmax warna hitam milik korban, mengenai body samping dan body depan sepeda motor NMAX;
- Bahwa awal bisa terjadi peristiwa tersebut adalah pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa 1 menghubungi Anak Saksi II, dia oleh Terdakwa 1 disuruh mencari lawan untuk tawuran dengan mengatakan demikian, "Yan sidane piye, ono musuh tawuran pora", kemudian Anak Saksi II menjawab, "tak golekke sik lek", lalu sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa 1

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa 2. Nur Arifin “Pin kowe reneo ayo ngombe”, kemudian Terdakwa 2. Nur Arifin menjawab, “yo tak rono, tak adus sik”, setelah itu sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa 2. Nur Arifin datang ke rumah Terdakwa 1 bersama temannya yakni Sdr. Popo menggunakan sepeda motor PCX warna merah, lalu sekitar pukul 19.30 Wib Sdr. Mirza tiba tiba datang ke rumah Terdakwa 1 bersama temanya menggunakan mobil menjemput Sdr. Popo dan diajak pergi dari rumah Terdakwa 1, lalu tidak lama kemudian Anak Saksi I datang ke rumah Terdakwa 1 bersama temannya yang Terdakwa 1 tidak mengenalinya menggunakan sepeda SCOOPY warna merah dengan tujuan untuk ingin cari tahu tentang ada atau tidaknya tawuran karena Anak Saksi I mengetahui akan terjadi tawuran di Grup WA yang bernama “SWB”. lalu sekitar pukul 21.00 WIB Sdr. Mirza datang ke rumah diantar oleh temanya yang Terdakwa 1 tidak mengetahuinya untuk mengambil sepeda motor PCX warna merah milik Sdr. popo, lalu Sdr Mirza pergi menggunakan sepeda motor PCX merah bersama Anak Saksi I dan temanya yang Terdakwa 1 tidak mengetahuinya, saat itu Terdakwa 1 tidak mengetahuinya pergi kemana;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa 1 mangajak teman-teman Terdakwa 1 yang ada di grup WA “SWB” dengan ajakan, “ayo ki wes enek musuh e, arep do mangkat pora”, lalu anggota grup banyak yang menjawab, “ayo ayo ayo”, lalu ada kesepakatan titik kumpul di lapangan Gumuk Rejo. Sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa 1 berangkat dengan Terdakwa 2. Nur Arifin menuju ke lapangan Gumuk Rejo menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah milik Anak Saksi I saat itu Terdakwa 1 menjoki sepeda motor tersebut dan Terdakwa 1 juga sudah membawa 1 (satu) bilah curit dengan panjang 70 cm yang Terdakwa 1 sembunyikan di dalam jaket saya bagian depan;
- Bahwa sesampainya disana rombongan Terdakwa 1 tidak ada dan Terdakwa 1 melanjutkan perjalanan sampai daerah Kemiri, Mojosongo, kemudian Terdakwa 1 berhenti menelfon Anak Saksi II sambil bertanya, “jane kumpul e neng ndi”, lalu Anak Saksi II menjawab, “iki sidane kumpul ning mburi pom teras”, setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2. Nur Arifin menuju ke belakang pom teras, sesampainya disana sudah ada banyak orang yang berkumpul termasuk rombongan grup “SWB”, lalu Terdakwa 1 melihat Sdr. Restu membawa 1 (satu) bilah curit dengan panjang 165 cm warna hijau, lalu clurit tersebut Terdakwa 1 pinjam dan Terdakwa 1 berikan kepada Terdakwa 2. Nur Arifin, kemudian Anak Saksi II mengatakan kepada Terdakwa 1, “lek iki enek musuh e ayo, janjiane ning jalan solo semarang”;
- Bahwa setelah itu pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 00.30

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB rombongan kami kurang lebih 50 (lima puluh) orang melaksanakan konvoi ke arah barat atau ke arah Boyolali kota dan saat perjalanan, 1 (satu) bilah clurit dengan panjang 165 cm warna hijau diletakan oleh Terdakwa 2. Nur Arifin di samping kiri motor, sesampainya tikungan tugu berlian Terdakwa 1 mendengar teriakan, "IKI RESBAR IKI", dan rombongan Terdakwa 1 yang paling depan berhenti, turun dari motor lalu menghampiri sekelompok orang yang berada di tugu berlian tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 seketika ikut menghampiri sekelompok orang yang berada di tugu berlian dengan menggunakan motor, di tengah perjalanan Terdakwa 2. Nur Arifin melompat dari motor, lalu Terdakwa 1 melihat ada salah satu orang yang ingin melarikan diri kearah selatan dengan menggunakan sepeda motor Scoopy abu-abu, lalu Terdakwa 1 mencoba untuk menghadang akan tetapi terjadi tabrakan dengan orang tersebut sampai Terdakwa 1 hendak akan terjatuh lalu Terdakwa 1 mengeluarkan 1 (satu) bilah celurit dengan panjang 70 (tujuh puluh) cm seketika itu Terdakwa 1 mengayunkan celurit tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung korban tersebut, lalu korban melarikan diri ke arah barat, kemudian Terdakwa 1 mengendarai sepeda motor yang Terdakwa 1 bawa tersebut untuk mencari Terdakwa 2. Nur Arifin, Terdakwa 1 berputar di tugu berlian tersebut dan bertemu Terdakwa 2. Nur Arifin lalu Terdakwa 2. Nur Arifin membonceng, saat hendak ingin meninggalkan TKP tersebut Sdr. Mirza berlari dan ikut membonceng Terdakwa 1, lalu kami pergi meninggalkan tugu berlian tersebut ke arah timur sampai sesudah sirkuit Terdakwa 1 belok kiri lurus terus sampai ketemu lampu merah exit tol boyolali;

- Bahwa setelah itu Terdakwa 1 bertemu rombongan Terdakwa 1 lagi dan menuju ke arah jalan tengah sawah setelah Mako Brimob, saat perjalan menuju jalan tengah sawah tersebut Terdakwa 1 berada paling depan rombongan dan saat melintasi jalan tengah sawah Sdr. Yanuar berteriak, "aku nyulik cah siji iki", lalu Terdakwa 1 berhenti dan berputar balik, saat itu Sdr. Mirza turun dari motor yang Terdakwa 1 kendaraai dan melakukan penganiayaan terhadap orang yang dibawa oleh Sdr. Yanuar dengan cara memukul dengan menggunakan tangan setahu Terdakwa 1 sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung korban, setelah itu Terdakwa 1 juga ikut melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul punggung korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung korban, setelah itu disusul penganiayaan oleh rombongan Terdakwa 1 tapi Terdakwa 1 tidak mengetahuinya karena pada saat itu minim penerangan, setelah selesai melakukan penganiayaan, Terdakwa 1 pergi bersama Terdakwa 2. Nur Arifin untuk pulang ke rumah;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa 1 menghadang korban tetapi malah terjadi tabrakan dengan korban dan Terdakwa 1 membacokkan celurit ke arah punggung korban adalah karena saat Terdakwa 1 ingin menghadang korban, korban akan melarikan diri ke arah selatan lalu Terdakwa 1 juga ingin melukai korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa 1 membawa celurit 1 (satu) bilah celurit dengan panjang 70 cm tersebut Terdakwa 1 membawa dari rumah dengan tujuan untuk persiapan tawuran;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa 1 menganyunkan celurit tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung korban yang pada saat itu korban ingin melarikan diri ke arah selatan;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan dengan korban, peristiwa tersebut terjadi karena terjadi salah paham, dikarenakan sebelumnya sudah janji tawuran dengan di Tugu Berlian, kemudian setelah rombongan saya melewati Tugu Berlian ada yang berteriak "iki Resbar iki", lalu rombongan saya mengira bahwa sekelompok orang yang ada di tugu berlian itu adalah gank yang sudah ada janji dengan Anak Saksi II ternyata setelah rombongan saya melakukan penganiayaan secara bersama-sama dan merusak sepeda motor milik korban tersebut ternyata bukan yang dimaksud Anak Saksi II;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa 1 menggunakan sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda SCOOPY warna merah milik Anak Saksi I;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah celurit dengan panjang 70 cm adalah benar senjata tajam yang Terdakwa 1 bawa dan Terdakwa 1 gunakan untuk melukai korban;
- Bahwa Terdakwa 1 ikut tawuran bersama geng SWB sudah sebanyak 3 (tiga) kali;

Terdakwa 2

- Bahwa Terdakwa 2 disidangkan sehubungan dengan adanya pengeroyokan secara bersama-sama dengan membawa senjata tajam tanpa izin yang terjadi di tugu berlian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024, sekira pukul 01.30 WIB di Tugu Berlian, Kel. Siswodipuran, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali;
- Bahwa untuk secara pastinya yang menjadi korban dalam kejadian tersebut siapa identitasnya Terdakwa 2 tidak tahu dan Terdakwa 2 tidak mengetahui berapa jumlah korban tersebut, pelaku yang melakukan kekerasan terhadap barang atau orang yang Terdakwa 2 ketahui adalah Terdakwa 2, Terdakwa 1.

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galuh Apri Untoro alias Krewak, Sdr. Mirza dan ada beberapa orang lainnya yang Terdakwa 2 tidak kenali;

- Bahwa pelaku yang melakukan penganiayaan yang Terdakwa 2 kenali adalah Terdakwa 1. Galuh Apri Untoro alias Krewak dan Sdr. Mirza untuk yang lain Terdakwa 2 tidak mengetahui secara detail siapa saja, yang Terdakwa 2 ketahui dari rombongan Terdakwa 2 tersebut yang melakukan kekerasan terhadap korban serta melakukan pengerusakan sepeda motor milik korban;

- Bahwa peran Terdakwa 2 adalah pada saat kejadian Terdakwa 2 melakukan pengerusakan terhadap SPM Yamaha N-Max warna hitam nopol Terdakwa 2 tidak tahu milik korban dengan menggunakan senjata tajam berupa celurit Terdakwa 2 pukul-pukulkan ke bagian body dan visor, kemudian Terdakwa 1. Galuh Apri Untoro alias Krewak menabrak sepeda motor Scoopy warna abu-abu yang sedang dikendarai oleh korban setelah korban tertabrak Terdakwa 2 melihat Terdakwa 1. Galuh Apri Untoro alias Krewak mengayunkan senjata tajam berupa celurit ke arah korban namun saat itu juga Terdakwa 2 langsung melakukan pengerusakan SPM jadi saat Terdakwa 1. Galuh Apri Untoro alias Krewak mengayunkan senjata tajam berupa celurit ke arah korban Terdakwa 2 tidak mengetahui apakah terkena atau tidak dan melakukan pemukulan terhadap korban, Sdr. Mirza melakukan pemukulan terhadap salah satu korban;

- Bahwa awal nya hingga bisa terjadi peristiwa tersebut adalah bermula pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa 2 dihubungi oleh Terdakwa 1. Galuh Apri Untoro alias Krewak yang isi pesannya meminta Terdakwa 2 agar datang ke rumah Terdakwa 1. Galuh Apri Untoro alias Krewak untuk minuman keras kemudian Terdakwa 2 menghubungi Sdr. Popo untuk Terdakwa 2 ajak ke rumah Terdakwa 1. Galuh Apri Untoro alias Krewak kemudian Sdr. Popo menjemput Terdakwa 2 di rumah kemudian sekira pukul 17.00 WIB kami sampai di rumah Terdakwa 1. Galuh Apri Untoro alias Krewak, disitu sudah ada Terdakwa 1. Galuh Apri Untoro alias Krewak dan Sdr. Bila. Setelah itu sekira pukul 19.30 WIB Sdr. Popo di jemput Sdr. Mirza bersama teman-temannya menggunakan mobil setelah pada saat yang sama Anak Saksi I datang juga setelah itu sekira pukul 21.00 WIB Sdr. Mirza bersama temanya datang ke rumah Terdakwa 1. Galuh Apri Untoro alias Krewak untuk mengambil sepeda motor Sdr. Popo kemudian Anak Saksi I ikut pergi bersama Sdr. Mirza dan 1 temannya;

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa 1. Galuh Apri Untoro alias Krewak menyampaikan kepada Terdakwa 2 bahwa Anak Saksi II mengirim pesan di grup WA yang isinya, "iki wes entuk tantangan, ini sudah ada tantangan" kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1. Galuh Apri

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untoro alias Krewak berangkat ke titik kumpul yang sudah ditentukan dalam grup WA yaitu di lapangan Gumuk Rejo;

- Bahwa saat melewati lapangan Gumuk Rejo ternyata sepi tidak ada orang akhirnya Terdakwa 1. Galuh Apri Untoro alias Krewak menghubungi Anak Saksi II dan Anak Saksi II menyampaikan bahwa titik kumpul berganti di belakang SPBU Teras kemudian Terdakwa 2 berboncengan dengan Terdakwa 1. Galuh Apri Untoro alias Krewak langsung menuju lokasi titik kumpul di belakang SPBU Teras saat sampai di lokasi sudah ada banyak orang yang Sebagian juga sudah membawa senjata tajam dan pada saat itu Terdakwa 1. Galuh Apri Untoro alias Krewak memberikan senjata tajam jenis celurit kepada Terdakwa 2;
- Bahwa setelah itu kemudian sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa 2 bersama rombongan berangkat menuju arah Kota Boyolali kemudian sesampainya Tugu Berlian ada sekelompok orang berada disekitaran Tugu Berlian dan saat melintas Terdakwa 2 mendengar teriakan "RESBAR RESBAR RESBAR" setelah itu rombongan Terdakwa 2 langsung menghampiri sekelompok orang tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 2 turun dari sepeda motor setelah itu berlari ke salah satu sepeda motor N-Max warna hitam milik korban yang tertinggal kemudian sepeda motor N-Max warna hitam milik korban tersebut Terdakwa 2 berdirikan kemudian Terdakwa 2 rusak menggunakan celurit yang Terdakwa 2 bawa tidak selang lama Terdakwa 2 mendengar suara benturan sepeda motor dari arah belakang Terdakwa 2 dan Terdakwa 2 spontan menengok ternyata saat itu Terdakwa 1. Galuh Apri Untoro alias Krewak menabrak salah satu sepeda motor korban yang sedang dikendarai kemudian Terdakwa 1. Galuh Apri Untoro alias Krewak langsung mengayunkan senjata tajam jenis celurit ke arah korban namun saat bersamaan Terdakwa 2 kembali melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor dan Terdakwa 2 tidak mengetahui apakah Terdakwa 1. Galuh Apri Untoro alias Krewak mengayunkan senjata tajam ke arah korban tersebut terkena atau tidak kemudian Terdakwa 2 dihampiri oleh Terdakwa 1. Galuh Apri Untoro alias Krewak dan menyuruh Terdakwa 2 untuk naik ke sepeda motor setelah Terdakwa 2 naik ke sepeda motor tidak selang lama Sdr. Mirza juga ikut naik sepeda motor yang Terdakwa 1 naiki bersama Terdakwa 1. Galuh Apri Untoro alias Krewak, kemudian kami bertiga berjalan ke arah depan mako Brimob Gunung Kendil;
- Bahwa sesampainya perempatan exit tol Terdakwa 2 bertemu beberapa orang yang termasuk rombongan Terdakwa 2 kemudian Terdakwa 2 tetap berjalan ke arah persawahan depan mako Brimob Gunung Kendil saat itu rombongan Terdakwa 2 juga mengikuti Terdakwa 2 dari belakang, saat di jalan

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah sawah Terdakwa 2 mendengar dari belakang teriak, “aku nyulik wong siji, saya menculik satu orang”, kemudian Terdakwa 1. Galuh Apri Untoro alias Krewak langsung memutar arah dan mendekat ke arah sumber suara ternyata ada 1 sepeda motor yang penumpangnya terdiri dari 2 rombongan Terdakwa 2 dan yang ditengah ternyata rombongan korban yang dibawa oleh Sdr. Yanuar, setelah itu Terdakwa 1. Galuh Apri Untoro alias Krewak dan Sdr. Mirza turun dari sepeda motor dan langsung melakukan penganiayaan dengan cara memukuli korban beberapa kali saat itu ada beberapa orang dari rombongan Terdakwa 2 juga ikut memukuli korban namun siapa orangnya Terdakwa 2 tidak mengenalinya setelah itu Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1. Galuh Apri Untoro alias Krewak dan Sdr. Mirza pulang ke rumah Terdakwa 1. Galuh Apri Untoro alias Krewak, kemudian Terdakwa 2 diantar pulang ke rumah Terdakwa 2 oleh Sdr. Restu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah celurit Terdakwa 2 bawa dari titik kumpul belakang SPBU Teras saat itu Terdakwa 2 mendapatkan 1 (satu) bilah celurit dari Terdakwa 1. Galuh Apri Untoro alias Krewak kemudian Terdakwa 2 bawa menuju tempat kejadian dan senjata tajam tersebut milik siapa Terdakwa 2 kurang tahu karena pada saat itu Terdakwa 2 mendapat senjata tajam dari Terdakwa 1. Galuh Apri Untoro alias Krewak;
- Bahwa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah celurit tersebut untuk tawuran dan melukai orang namun pada saat di TKP Terdakwa 2 hanya melakukan pengrusakan terhadap Yamaha N-Max warna hitam;
- Bahwa pada saat konvoi, 1 (satu) bilah celurit tersebut Terdakwa 2 simpan yakni saat perjalanan sebelum sampainya di TKP 1 (satu) bilah celurit tersebut Terdakwa 2 bawa dengan cara gagang celurit Terdakwa 2 pegangi menggunakan tangan kiri kemudian ujung celurit Terdakwa 2 letakan di bagian pijakan kaki depan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah celurit dengan panjang 105 cm warna hijau adalah benar senjata tersebut adalah senjata tajam yang Terdakwa 2 bawa dan Terdakwa 2 gunakan untuk melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor milik korban;
- Bahwa Terdakwa 2 sudah sebanyak 3 (tiga) kali mengikuti konvoi kelaompok SWB tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bilah celurit dengan Panjang 70 cm dengan gagang berwarna hitam merah;
2. 1 (satu) bilah celurit dengan Panjang 165 cm warna hijau;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2019 nopol tidak terpasang Nomor Rangka: MH1JM3133KKO58611 Nomor Mesin: JM31E3053830 Atas nama: Nining Mayapada,

bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan kecuali 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2019 tanpa plat nomor hanya berupa foto karena fisiknya ditiptkan sementara pada Kantor Kejaksaan Negeri Boyolali, yang berkaitan dengan perkara ini dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara terlampir dan diajukan oleh Penuntut Umum surat berupa:

- Fotokopi Surat Visum et Repertum No. 13/VER/Ext/RMK/V/2024, tanggal 22 Mei 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa an. dr. Rifai Hubni Khamdi Putra, yang merupakan Dokter Umum pada Rumah Sakit Indriati, Boyolali;
- Fotokopi Surat Visum et Repertum No. 14/VER/Ext/RMK/V/2024, tanggal 22 Mei 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa an. dr. Rifai Hubni Khamdi Putra, yang merupakan Dokter Umum pada Rumah Sakit Indriati, Boyolali;
- Fotokopi Surat Visum et Repertum No. 353/117/V/2024/RSUD.BI, tanggal 21 Mei 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa an. dr. Ahmad Auli Roziqi, yang merupakan Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang, Boyolali,

bahwa surat visum et repertum tersebut di atas dikeluarkan oleh Pejabat yang sah, maka dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai bukti surat terkait dengan perkara *a quo* (*vide* Pasal 187 KUHP) dan surat bukti yang berupa fotokopian tersebut di atas diambil oleh pihak Penyidik yang berwenang untuk itu serta merupakan satu kesatuan dengan berita acara pemeriksaan dan digunakan untuk membuat terang perkara *a quo* maka dapat digunakan sebagai bukti surat yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 adalah benar pemimpin Kelompok SWB (Slayer Wild Boar) dengan anggota berjumlah puluhan orang;
- Bahwa Terdakwa 2 adalah merupakan salah satu anggota Kelompok SWB;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024, Terdakwa 1 ada menghubungi lewat telepon Anak Saksi II yang juga merupakan salah satu anggota Kelompok SWB pimpinan Terdakwa 1 untuk mencari musuh guna diajak berkelahi secara tawuran;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024, Terdakwa 1 dengan mengajak Terdakwa 2 sambil mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2019 nopol tidak terpasang Nomor Rangka: MH1JM3133KKO58611 Nomor Mesin: JM31E3053830 Atas nama: Nining Mayapada, yang dipinjam oleh Terdakwa 1 dari salah satu anggotanya yang bernama Anak Saksi I (saksi dalam perkara a quo), Para Terdakwa pergi menuju ke belakang POM Bensin Teras, Boyolali guna berkumpul dengan anggota Kelompok SWB yang lainnya, yang sebelumnya telah diberitahukan melalui pesan di Whatsapp grup Kelompok SWB terkait akan adanya tawuran yang diperintahkan oleh Terdakwa 1;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian bergabung dengan Kelompok SWB yang lainnya yang sudah ada di belakang POM Bensin Teras, Boyolali sehingga mencapai jumlah sekitar 50-an personil/anggota yang di dalamnya ada ikut serta pula yakni Anak Saksi II, Saksi Ramadhan Hidayat Oktavyanto bin Muhamad Arif Hidayat dan Anak Saksi I;
- Bahwa setelah berkumpul kemudian Para Terdakwa bersama anggota Kelompok SWB lainnya melakukan konvoi menggunakan kendaraan sepeda motor menuju arah Boyolali Kota untuk melakukan aksi tawuran yang sudah direncanakan sebelumnya oleh Terdakwa 1 sebagai Pimpinan Kelompok SWB tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024, sekira pukul 01.30 WIB sesampainya Para Terdakwa bersama Kelompok SWB lainnya di Tugu Berlian, yang beralamat di Kel. Siswodipuran, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali, ternyata di Tugu Berlian sudah ada sekelompok orang berada disekitaran Tugu Berlian dan saat melintas Terdakwa 2 ada mendengar teriakan "RESBAR

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESBAR RESBAR" setelah itu rombongan SWB dan Para Terdakwa langsung menghampiri sekelompok orang tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 2 turun dari sepeda motor setelah itu berlari ke salah satu sepeda motor N-Max warna hitam milik korban yang tertinggal kemudian sepeda motor N-Max warna hitam milik korban tersebut Terdakwa 2 berdirikan kemudian Terdakwa 2 rusak menggunakan celurit yang Terdakwa 2 bawa tidak selang lama Terdakwa 2 mendengar suara benturan sepeda motor dari arah belakang Terdakwa 2 dan Terdakwa 2 spontan menengok ternyata saat itu Terdakwa 1. Galuh Apri Untoro alias Krewak menabrak salah satu sepeda motor korban yang sedang dikendarai kemudian Terdakwa 1. Galuh Apri Untoro alias Krewak langsung mengayunkan senjata tajam jenis celurit ke arah korban namun saat bersamaan Terdakwa 2 kembali melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor dan Terdakwa 2 tidak mengetahui apakah Terdakwa 1. Galuh Apri Untoro alias Krewak mengayunkan senjata tajam ke arah korban tersebut terkena atau tidak kemudian Terdakwa 2 dihampiri oleh Terdakwa 1. Galuh Apri Untoro alias Krewak dan menyuruh Terdakwa 2 untuk naik ke sepeda motor setelah Terdakwa 2 naik ke sepeda motor tidak selang lama Sdr. Mirza juga ikut naik sepeda motor yang Terdakwa 1 naiki bersama Terdakwa 1. Galuh Apri Untoro alias Krewak, kemudian kami bertiga berjalan ke arah depan mako Brimob Gunung Kendil;

- Bahwa Terdakwa 1 pada saat kejadian tersebut adalah menggunakan 1 (satu) bilah celurit dengan Panjang 70 cm dengan gagang berwarna hitam merah bersama anggota Kelompok SWB yang lainnya yang sudah tidak dapat teridentifikasi karena kejadiannya yang bersifat cepat dan dilakukan oleh banyak orang di dalam kekacauan karena panik, membacok para korban sehingga Para Korban mengalami luka-luka sebagai berikut:

- a) korban an. Hiden Tri Yunianto mengalami luka pada punggung terdapat sebuah luka dengan ukuran panjang kurang lebih tiga sentimeter dan kedalaman kurang lebih dua koma lima sentimeter dengan bentuk mengerucut ke dalam dan dasar luka berupa otot, luka disertai pendarahan aktif, kedua sudut luka tampak lancip dengan tebing luka rapi, luka berbatas tegas, tidak didapatkan jembatan jaringan;
- b) Anak Korban I mengalami luka pada bagian kepala tampak jejas memanjang ukuran kurang lebih empat senti meter, dibagian tengah belakang kepala tampak jaringan beas luka pada bagian telinga dalam sepanjang tiga senti meter;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Byl



c) Anak Korban II mengalami luka pada bagian tangan kanan dan tangan kiri berupa luka terbuka dengan panjang empat senti meter dan patah tulang terbuka pada siku kiri;

- Bahwa Terdakwa 2 bersama anggota Kelompok SWB yang lainnya yang sudah tidak dapat teridentifikasi karena kejadiannya yang bersifat cepat dan dilakukan oleh banyak orang di dalam kekacauan karena panik merusak motor korban dengan cara membacok-bacok motor korban menggunakan 1 (satu) bilah celurit dengan Panjang 165 cm warna hijau yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa setelah Terdakwa 1, Terdakwa 2 bersama rombongan Kelompok SWB tiba di Tugu Berlian yang merupakan Tempat kejadian Perkara, secara serta merta dan tanpa diperintah Terdakwa 2 langsung melompat turun dari boncengan motor yang dikendarai oleh Terdakwa 1 saat itu dan langsung berlari ke salah satu sepeda motor N-Max warna hitam milik korban yang tertinggal kemudian sepeda motor N-Max warna hitam milik korban tersebut Terdakwa 2 berdiri kemudian oleh Terdakwa 2 motor NMAX tersebut rusak menggunakan celurit yang Terdakwa 2 bawa dengan dibacok-bacokkan, yang mana perbuatan Terdakwa 2 yang demikian diikuti oleh anggota Kelompok SWB lainnya yang sudah tidak teridentifikasi lagi karena kejadiannya yang bersifat cepat dan dilakukan oleh banyak orang di dalam kekacauan karena panik sehingga atas perbuatan Terdakwa 2 bersama rombongan Kelompok SWB yang demikian, Para Korban menderita kerugian yang berupa sepeda motor milik Anak Korban I yang bermerek Yamaha LEXI warna Coklat No. Pol. AD 5467 NM mengalami kerusakan visor depan pecah, body depan pecah berlubang, mika lampu pecah, jok sobek dan body samping berlubang, kemudian Sepeda motor milik korban an. Anak Korban III yang bermerek Yamaha NMAX warna abu-abu No. Pol. AD 4394 AUD mengalami kerusakan pada seluruh body motor berlubang, kedua kaca spion pecah, jok sobek, visor depan pecah dan kunci tidak ada, sepeda motor milik korban an. Hiden Triyulianto yang bermerek Honda Scoopy warna Abu-abu mengalami kerusakan berupa lecet-lecet pada body motor dan sepeda motor milik korban an. Aldo yang bermerek Honda Scoopy warna merah mengalami kerusakan pada body lecet berlubang dan kunci kontak hilang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan/melakukan Kekerasan terhadap orang/manusia atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa terhadap unsur “barangsiapa” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama di persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa atas nama **1. Galuh Apri Untoro alias Krewak bin Umar Nugroho dan 2. Nur Arifin Chairul Mahmud alias Ipin bin Suyoto**, dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas Para Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-19/BYL/Eku.2/07/2024 tanggal 24 Juli 2024, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan atau psikologis Para Terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata Para Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan Para Terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan/melakukan Kekerasan terhadap orang/manusia atau barang



Menimbang bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang akan Majelis Hakim pertimbangan satu persatu sub unsur tersebut dalam membuktikan unsur kedua ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur Terang-terangan ini menurut yurisprudensi tetap Nomor: 10 K/Kr/1975, tanggal 17 Maret 1976 adalah berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan dimuka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka sub unsur dengan Terang-terangan dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa sub unsur "tenaga bersama" artinya pelakunya terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih, dimana antara pelaku/peserta mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerjasama baik kerjasama secara psikis maupun kerjasama secara fisik, bahwa doktrin hukum ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 916.K/Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989 yang memuat kaedah hukum bahwa untuk Pasal 170 KUHP peranan masing-masing peserta tidaklah relevan, sudah cukup keikutsertaannya dengan melakukan suatu kekerasan, bagaimanapun ringannya, peranan itu baru berarti bagi pelaku yang dibuktikan bahwa adalah khusus perbuatan kekerasannya itu yang mengakibatkan luka, luka berat, mati;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Sub unsur "Kekerasan" adalah menggunakan tenaga yang tidak ringan sifatnya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, doktrin hukum dan yurisprudensi tetap MARI seperti terurai di atas menyimpulkan bahwa maksud dari sub unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang/manusia atau barang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat/senjata apapun, menendang ataupun mendorong dan secara bersama-sama dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan pada diri tiap-tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut serta menimbulkan luka baik luka biasa, luka berat ataupun kerusakan terhadap barang, namun demikian tidak disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para korban, keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 terungkap fakta, bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersama teman-temannya sekitar kurang lebih 40 (empat puluh)-an orang dari Kelompok SWB (Slayer Wild Boar) telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap diri korban an. Hiden Tri Yuniarto (vide fotokopi Surat Visum et Repertum No. 13/VER/Ext/RMK/V/2024 tanggal 22 Mei 2024), Anak Korban I (vide fotokopi Surat Visum et Repertum No. 14/VER/Ext/RMK/V/2024 tanggal 22 Mei 2024) dan Anak Korban II (vide fotokopi Surat Visum et Repertum No. 353/117/V/2024/RSUD. BI tanggal 21 Mei 2024 serta merusak barang milik korban tersebut yang berupa sepeda motor yang dilakukan dengan cara-cara:

- Bahwa Terdakwa 1 dengan menggunakan 1 (satu) bilah celurit dengan Panjang 70 cm dengan gagang berwarna hitam merah bersama anggota Kelompok SWB yang lainnya yang sudah tidak dapat teridentifikasi karena kejadiannya yang bersifat cepat dan dilakukan oleh banyak orang di dalam kekacauan karena panik, membacok para korban sehingga Para Korban mengalami luka-luka sebagai berikut:
 - a) korban an. Hiden Tri Yuniarto mengalami luka pada punggung terdapat sebuah luka dengan ukuran panjang kurang lebih tiga sentimeter dan kedalaman kurang lebih dua koma lima sentimeter dengan bentuk mengerucut ke dalam dan dasar luka berupa otot, luka disertai pendarahan aktif, kedua sudut luka tampak lancip dengan tebing luka rapi, luka berbatas tegas, tidak didapatkan jembatan jaringan;
 - b) Anak Korban I mengalami luka pada bagian kepala tampak jejas memanjang ukuran kurang lebih empat senti meter, dibagian tengah belakang kepala tampak jaringan bekas luka pada bagian telinga dalam sepanjang tiga senti meter;
 - c) Anak Korban II mengalami luka pada bagian tangan kanan dan tangan kiri berupa luka terbuka dengan panjang empat senti meter dan patah tulang terbuka pada siku kiri;
- Bahwa Terdakwa 2 bersama anggota Kelompok SWB yang lainnya yang sudah tidak dapat teridentifikasi karena kejadiannya yang bersifat cepat dan dilakukan oleh banyak orang di dalam kekacauan karena panik merusak motor korban dengan cara membacok-bacok motor korban menggunakan 1 (satu) bilah celurit dengan Panjang 165 cm warna hijau yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
 - Bahwa setelah Terdakwa 1, Terdakwa 2 bersama rombongan Kelompok SWB tiba di Tugu Berlian yang merupakan Tempat kejadian Perkara, secara serta merta dan tanpa diperintah Terdakwa 2 langsung melompat turun dari boncengan motor yang dikendarai oleh Terdakwa 1 saat itu dan langsung berlari ke salah satu sepeda motor N-Max warna hitam milik

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Byl



korban yang tertinggal kemudian sepeda motor N-Max warna hitam milik korban tersebut Terdakwa 2 berdirikan kemudian oleh Terdakwa 2 motor NMAX tersebut dirusak menggunakan celurit yang Terdakwa 2 bawa dengan dibacok-bacokkan, yang mana perbuatan Terdakwa 2 yang demikian diikuti oleh anggota Kelompok SWB lainnya yang sudah tidak teridentifikasi lagi karena kejadiannya yang bersifat cepat dan dilakukan oleh banyak orang di dalam kekacauan karena panik sehingga atas perbuatan Terdakwa 2 bersama rombongan Kelompok SWB yang demikian, Para Korban menderita kerugian yang berupa sepeda motor milik Anak Korban I yang bermerek Yamaha LEXI warna Coklat No. Pol. AD 5467 NM mengalami kerusakan visor depan pecah, body depan pecah berlubang, mika lampu pecah, jok sobek dan body samping berlubang, kemudian Sepeda motor milik korban an. Anak Korban III yang bermerek Yamaha NMAX warna abu-abu No. Pol. AD 4394 AUD mengalami kerusakan pada seluruh body motor berlubang, kedua kaca spion pecah, jok sobek, visor depan pecah dan kunci tidak ada, sepeda motor milik korban an. Hiden Triyulianto yang bermerek Honda Scoopy warna Abu-abu mengalami kerusakan berupa lecet-lecet pada body motor dan sepeda motor milik korba an. Aldo yang bermerek Honda Scoopy warna merah mengalami kerusakan pada body lecet berlubang dan kunci kontak hilang;

Bahwa perbuatan kekerasan seperti yang terurai dalam fakta di atas, dilakukan oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2 bersama puluhan anggota Kelompok SWB yang lainnya yang sudah tidak dapat teridentifikasi, pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024, sekira pukul 01.30 WIB di Tugu Berlian, Kel. Siswodipuran, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali;

Menimbang bahwa Tugu Berlian dimana tempat para korban dibacok serta dirusak sepeda motornya tersebut letaknya tepat ditengah pertigaan Jalan Raya yang merupakan jalan perlintasan bagi kendaraan umum antar kota antar provinsi, masyarakat dan yang lainnya, yang mana orang bisa secara bebas berlalu-lalang di atasnya, sehingga atas dasar fakta ini diyakini oleh Majelis Hakim, Tugu Berlian, yang beralamat di Kelurahan Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali tersebut merupakan salah satu ruang publik yang mana orang lain dapat dengan bebas masuk dan berada di atas jalan tersebut serta bisa melihat kejadian yang berlangsung saat itu, sehingga berdasarkan fakta ini sub unsur “dengan terang-terangan” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 beserta dengan puluhan anggota Kelompok SWB yang lainnya yang sudah tidak dapat teridentifikasi, ada

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat kejadian perkara pada saat peristiwa kekerasan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengakui ada melakukan pembacokan dan pengrusakan sepeda motor yang mana senyatanya telah jatuh korban lebih dari satu orang dan juga telah terjadi kerusakan sepeda motor lebih dari 1 (satu) unit, yang mana perbuatan tersebut mereka lakukan tanpa ada permasalahan sebelumnya serta tanpa adanya alasan yang jelas, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut sudah dapat dipastikan oleh Majelis Hakim, bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersama dengan puluhan anggota Kelompok SWB-lah yang secara paksa dan berkali-kali menggunakan kekuatan tenaga besar yang dilakukan secara bersama-sama sehingga tubuh para korban mengalami luka dan kendaraan para korban mengalami kerusakan;

Menimbang bahwa luka-luka yang diderita oleh Para korban dalam perkara ini telah ditangani secara medis yang senyatanya terhadap luka-luka tersebut telah mendapatkan bantuan medis guna mencegah timbulnya dampak yang fatal serta beresiko terhadap kesehatan, sehingga berdasarkan pendapat medis di atas dikaitkan dengan bukti surat visum et repertum yang ada, Majelis Hakim berkesimpulan akibat perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersama dengan puluhan anggota Kelompok SWB (Slayer Wild Boar), para korban mengalami luka dan barang berharga para korban yang berupa sepeda motor menjadi rusak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersama dengan puluhan anggota Kelompok SWB (Slayer Wild Boar), sehingga dengan demikian sub unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang yang mengakibatkan luka serta rusaknya barang, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga terbukti unsur kedua ini secara keseluruhan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KEDUA;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan tertulis Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya dan seringannya terhadap Para Terdakwa, maka hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan secara khusus, karena tidak menyangkut materi pokok dalam

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dan cukup dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah celurit dengan Panjang 70 cm dengan gagang berwarna hitam merah;
- 1 (satu) bilah celurit dengan Panjang 165 cm warna hijau

yang merupakan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan serta membahayakan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2019 nopol tidak terpasang Nomor Rangka: MH1JM3133KKO58611 Nomor Mesin: JM31E3053830 Atas nama: Nining Mayapada Yang merupakan kendaraan sarana yang dipakai oleh Para Terdakwa untuk memperlancar aksi kejahatannya sehingga masuk dalam kategori alat kejahatan dan masih bernilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Kejahatan dalam perkara ini terjadi atas perintah dari Terdakwa 1 sebagai Pemimpin kelompok SWB (Slayer Wild Boar);
- Kejahatan Para Terdakwa dalam perkara ini meresahkan masyarakat Boyolali;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejahatan Para Terdakwa dalam perkara a quo telah direncanakan dan dilaksanakan secara berkelompok sehingga berpotensi membahayakan keselamatan jiwa dan dapat menimbulkan kerugian materi yang besar;
- Kejahatan Para Terdakwa bersama kelompoknya dilakukan tanpa ada permasalahan sama sekali sehingga mencerminkan kekejaman yang cenderung bersifat sadis (tanpa ada belas kasihan terhadap korbannya);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, serta tujuan pemidanaan yang pada pokoknya untuk mendidik agar pelaku/Para Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, serta untuk melindungi masyarakat, maka dalam perkara ini dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. Galuh Apri Untoro alias Krewak bin Umar Nugroho dan Terdakwa 2. Nur Arifin Chairul Mahmud alias Ipin bin Suyoto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka dan melakukan kekerasan terhadap barang**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa 1. Galuh Apri Untoro alias Krewak bin Umar Nugroho** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **Terdakwa 2. Nur Arifin Chairul Mahmud alias Ipin bin Suyoto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 dan (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti yang berupa:
 - 1 (satu) bilah celurit dengan Panjang 70 cm dengan gagang berwarna hitam merah;
 - 1 (satu) bilah celurit dengan Panjang 165 cm warna hijau;dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2019 nopol tidak terpasang Nomor Rangka: MH1JM3133KKO58611 Nomor Mesin: JM31E3053830 Atas nama: Nining Mayapada;
- dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Teguh Indrasto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elisabeth Vinda Yustinita, S.H., dan Tony Yoga Saksana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Evans Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh Wisnu Jati Dewangga, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elisabeth Vinda Yustinita, S.H.

Teguh Indrasto, S.H.

Tony Yoga Saksana, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Evans Firmansyah, S.H., M.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Byl